

**KETENTUAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF
FILSAFAT HUKUM ISLAM**

TESIS

**OLEH :
MUHAMMAD ALFATH AKBAR
200211050108**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
2024**

**KETENTUAN AHLI WARIS PENGANTI DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga

Oleh

Muhammad Alfath Akbar

200211050108



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfath Akbar
NIM : 200211050108
TTL : Tanjung, 26 Juli 1995
Jurusan : S2 Hukum Keluarga
Fakultas : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “KETENTUAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 8 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Alfath Akbar

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1064/Un.14/IV/UPM-BP/1/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Alfath Akbar
NIM : 200211050108
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Ketetuhan Ahlii Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

Banjarmasin, 10 Januari 2024

PERSETUJUAN TESIS

KETENTUAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Yang dipersembahkan dan disusun oleh

Muhammad Alfath Akbar

NIM: 200211050108

Telah disetujui oleh Dewan Pembimbing untuk


Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP. 196703271992032005

Pembimbing II



Dr. H. Nuril Khasyir'in, Lc., MA
NIP: 198302252023212010

PENGESAHAN TESIS





KETENTUAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Dipersembahkan dan disusun oleh

Muhammad Alfath Akbar
200211050108

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: Hari Kamis, 25 Januari 2024

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I	1. 
2. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	2. 
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA	3. 
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK	

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd

NIP. 197105251997031006

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala curahan rahmat, taufik, hidayah, dan pertolonganNya yang tak henti-henti diberikan kepada peneliti sehingga peneliti senantiasa diberikan kekuatan, keatabahan, dan kesabaran dalam menyusun tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada sang junjungan yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di program studi S2 Hukum Keluarga Fakultas Pascasarjana Universitas UIN Antasari Banjarmasin.

Tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengungkap ucapan terima kasih yang mendalam dengan setulus-tulusnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian tesis ini, terutama ucapan terima kasih ini peneliti tujukan kepada yang terhormat:

1. Prof. H. Mujiburrahman, Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I dan Tuti Hasanah, SE.I., M.H.I selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Dosen Pembimbing I dan II, Dr. Hj. Wahidah, M.H.I dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA yang telah banyak memberikan waktunya dan begitu

sabar dalam memberikan bimbingan, koreksi dan arahnya dalam penyelesaian tesis ini.

5. Seluruh dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan tesis ini selesai.
6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja untuk kelancaran jalannya perkuliahan termasuk kelancaran peneliti dalam penyelesaian tesis ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Drs. Ardiansyah dan Dra. Norbaiti yang senantiasa mendukung, mengarahkan, mendoakan peneliti dalam segala keadaan untuk kesuksesan peneliti sebagai anaknya termasuk pada tahapan penyelesaian tesis ini. Juga kepada ayah dan ibu mertua Fahrul dan Sahriah yang terus mendukung serta mendoakan kelancaran studi peneliti termasuk pada tahap penyelesaian tesis ini.
8. Ungkapan terima kasih dengan hati terdalam juga peniliti ungkapkan kepada KH. Ahmad Mu'thi dan H. Rahmat Hidayat Syailillah selaku guru pembimbing peneliti yang senantiasa memberikan dukungan serta doanya dalam kelancaran studi yang peneliti tempuh.
9. Rasa terima kasih juga kepada istri Nurul Fitriani, S.Pd yang dengan penuh cinta setia menemani peneliti termasuk dalam tahapan penyelesaian tesis ini juga kepada anak Muhammad Wujdi Thalib yang memberikan suntikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

10. Saudari-saudari peneliti Fithrah Annisa, S.Hut., M.Si, Minah Barkiah, S.Pd., M.M, dan Istiqamah Ardila, M.Pd yang selalu mendukung dan mendoakan kelancaran studi peneliti termasuk dalam penyelesaian tesis ini.
11. Sahabat-sahabat *semuak-seliur* Mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga angkatan tahun 2020 yang bahu membahu dalam membantu rekannya dalam penyelesaian studinya dengan memberikan motivasi, semangat, tips, dan juga saran yang sangat berguna bagi peneliti termasuk dalam penyelesaian tesis ini.
12. Kawan-kawan semua mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan seluruh pihak yang terlibat dalam membantu peneliti dalam proses pembelajaran hingga sampai pada tahap penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentu sangat banyak yang perlu diperbaiki dalam tesis ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran terhadap penelitian ini. Terlepas dari segala kekurangan peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti umumnya bagi pembaca. Amin

Banjarmasin, 10 Januari 2024



Muhammad Alfath Akbar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	أ	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ق	:	Q
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـَ ي	Ai	a dan i
ـِـُ و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf,

yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah Al-Islâmiyyah
3	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahdah Al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*)

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسْتَاذُ	dzahaba al-Ustâdzu
تُبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-`Ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>H</u> arakah al-‘Ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-Mazhâhir al-‘Aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-Istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-Mâddah al-Mashnû’ah min al-Hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘Ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-Musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

ABSTRAK

Muhammad Alfath Akbar: *Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Pembimbing I Dr. Hj. Wahidah, M.H.I dan Pembimbing II Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: *Ahli Waris Pengganti; Kompilasi Hukum Islam; Filsafat Hukum Islam*

Ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam merupakan hal baru yang belum pernah dikenal sebelumnya dalam hukum kewarisan Islam. Kebaruan ini berdampak kepada banyaknya pro dan kontra dalam menyikapi hal tersebut. Ketentuan tersebut memberikan solusi bagi cucu untuk bisa mendapatkan harta warisan dari kakek atau neneknya dengan cara menempati posisi orang tuanya sebagai ahli waris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang kemudian ketentuan tersebut dianalisis dengan perspektif Filsafat Hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis, jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif, dengan KHI sebagai bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumenter serta teknik analisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan teori-teori yang masuk dalam ranah Filsafat Hukum Islam yaitu *maqâshid al-Syarî'ah*, *ahkâm al-Syarî'ah*, ushul fiqih dan *qawâid al-Fiqhiyyah*.

Hasil dari penelitian ini bahwa ketentuan ahli waris pengganti yang diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berkesesuaian dengan prinsip Filsafat Hukum Islam, karena dalam ketentuan tersebut terdapat unsur tolong-menolong antar keluarga baik antara yang meninggal dengan yang masih hidup maupun antar sesama keluarga yang masih hidup. Ini sesuai dengan hikmah disyariatkannya kewarisan secara umum sehingga semakin kuatlah ikatan kekeluargaan. Ketentuan ini juga berasaskan keadilan terhadap cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal daripada pewaris (kakek atau neneknya) dan tentulah ketentuan tersebut bernilai maslahat bagi cucu pewaris. Istilah ahli waris pengganti telah menjadi *living law* di berbagai kalangan masyarakat dalam kurun waktu yang lama sehingga ketentuan tersebut memiliki nilai hukum sesuai dengan kaidah *al-Âdah muhakkamah*, dan terakhir ketentuan tersebut merupakan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan perwujudan dari keputusan pemimpin, dan setiap putusan harus berasaskan kepada kemaslahatan yang dipimpinnya sesuai kaidah *tasharruf al-Imâm 'alâ al-Ra'iyah manûth bi al-Mashlahah*.

ABSTRACT

Muhammad Alfath Akbar: *Regulation of Substitute Heirs in the Kompilasi Hukum Islam Perspective of Islamic Law Philosophy*, Supervisor I Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. and Supervisor II Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. in the Master of Family Law Study Program, Postgraduate Program at UIN Antasari Banjarmasin, 2024

Keyword: *Substitute Heirs, Kompilasi Hukum Islam, Islamic Law Philosophy*

The substitute heirs in article 185 of the *Kompilasi Hukum Islam* (solely translated as Compilation of Islamic Law) is a new issue that has never been known before in Islamic inheritance law. This new issue has an impact on the many pros and contras in responding to it. This regulation provides a solution for grandchildren to be able to get inheritance from their grandparents by occupying the position of their parents as heirs. The purpose of this research is to find out how the regulations regarding substitute heirs in the *Kompilasi Hukum Islam* which then the regulations are analyzed from the perspective of Islamic Law Philosophy.

This type of research was normative law research with a conceptual and analytical approach, the type of data in this research was qualitative data, with *Kompilasi Hukum Islam* as primary legal material. Data collection techniques used documentary studies and data analysis techniques used descriptive analysis using theories that fall within the realm of Islamic Law Philosophy, namely *maqâshid al-Syarî'ah*, *ahkâm al-Syarî'ah*, *ushul fiqh* and *qawâid al-Fiqhiyyah*.

The result of this research show that the provisions of substitute heirs regulated in Article 185 of the *Kompilasi Hukum Islam* are in accordance with the principles of Islamic Law Philosophy because in these regulations there is an element of help between families both between the deceased and the living and between fellow families who are still alive. This is in accordance with the wisdom of the law of inheritance in general so that family ties are strengthened. This regulation is also based on justice for grandchildren whose parents died before the testator (grandfather or grandmother) and contributes to the worth maslahat for the grandchildren of the testator. The term replacement heirs has become a living law in various circles of society for a long time so that these provisions have legal value in accordance with the rules of *al-'Âdah muhakkamah*. Finally these provisions are rules in the Compilation of Islamic Law which is the embodiment of the leader's decision, and every decision must be based on the interests of the people it leads according to the rules of *tasharruf al-'Imâm 'alâ al-Ra'iyyah manûth bi al-Mashlahah*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Kerangka Teori	15
1. <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	17
2. <i>Ahkâm al-Syarî'ah</i>	21
3. Ushul Fiqih	28
4. <i>Qawâid al-Fiqhiyyah</i>	41
H. Metode Penelitian	44
I. Sistematika Penulisan	46
BAB II.....	48
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN AHLI WARIS	48
A. Kompilasi Hukum Islam	48
1. Definisi.....	48
2. Asal Usul Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.....	48
3. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Bercorak KeIndonesiaan.....	53
4. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	54
B. Ahli Waris	57

1. Definisi.....	57
2. Macam-Macam Ahli Waris	57
a. Ahli Waris <i>Dzaw Al-Furûdh</i>	57
b. Ahli Waris <i>'Ashabah</i>	72
c. Ahli Waris <i>Dzaw Al-'Arhâm</i>	75
d. Ahli Waris Pengganti	80
BAB III.....	82
AHLI WARIS PENGGANTI	82
A. Asal Pemunculan Istilah Ahli Waris Pengganti	82
1. Penafsiran terhadap Ayat Al-Qur'an	82
2. <i>Living Law</i>	85
3. Hukum Adat	88
B. Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam	89
1. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Ahli Waris Pengganti	89
2. Golongan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.....	92
3. Ilustrasi Kasus Ahli Waris Pengganti	95
a. Ilustrasi <i>'Ibn Al-'Ibn</i> menjadi Ahli Waris Pengganti	96
b. Ilustrasi <i>Bint Al-'Ibn</i> menjadi Ahli Waris Pengganti	99
c. Ilustrasi <i>'Ibn Al-Bint</i> dan <i>Bint Al-Bint</i> menjadi Ahli Waris Pengganti ...	102
BAB IV	106
AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	
PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM	106
A. Hubungan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Hikmah Disyariatkannya Hukum Kewarisan	106
B. Terwujudnya Keadilan.....	110
C. Terwujudnya <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	113
1. <i>Hifzh Al-Dîn</i> (Terpeliharanya Agama)	113
2. <i>Hifzh Al-Mâl</i> (Terpeliharanya Harta).....	114
D. Kedudukan <i>Mashlahah</i> terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam	116
E. Posisi <i>Qawâid Al-Fiqhiyyah</i> terhadap Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.....	120
1. Kaidah <i>Al-'Âdah Muhakkamah</i>	120
2. Kaidah <i>Tasharruf Al-'Imâm 'alâ Al-Ra'iyah Manûth bi Al-Mashlahah</i> .	122
BAB V.....	124

PENUTUP	124
A. Simpulan	124
B. Saran-Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	133